



Kejaksaan Negeri Poso

Jl. P. Kalimantan No.13, Gebang Rejo 94619 085240279777

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sulawesi
Tengah / Kejaksaan Negeri Poso

Layanan Pengambilan Barang Bukti Tilang

No. SK : KEP-12/P.2.13/Cr.5/05/2024

Persyaratan

1. Surat / blangko tilang asli;
2. Slip bukti setoran pembayaran denda tilang (Pelanggar Tilang telah membayarkan denda tilang ke Kantor Pos atau Bank

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelayanan Tilang di Loker Kejaksaan Negeri Poso : Pelanggar Tilang ke Loker Tilang Kejaksaan Negeri Poso, kemudian menyerahkan Persyaratan surat / blangko tilang asli serta slip bukti setoran pembayaran denda tilang. Kemudian Petugas Tilang menyerahkan barang bukti tilang kepada Pelanggar Tilang.

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Sesuai besaran denda dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Sesuai besaran denda dalam putusan Pengadilan Negeri Poso;

Produk Pelayanan

1. Barang Bukti Tilang: - SIM - STNK - BPKB

Pengaduan Layanan

Kejaksaan Negeri Poso

Jl. P. Kalimantan No.13, Gebang Rejo 94619 085240279777

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sulawesi
Tengah / Kejaksaan Negeri Poso



- Website : <https://kejariposo.kejaksaan.go.id/>
- Instagram : @kejariposo_id
- Nomor Whatsapp : 0852 3141 1066
- Petugas informasi dan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Kantor Kejaksaan Negeri Poso